

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3334/Pdt.G/2021/PA.JT, tanggal 13 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1443 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Tergugat sebagian;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).